



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26 bulan Agustus Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana

Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI

Dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Mesuji.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.871.790.878.286 bertambah sebesar Rp.12.089.578.582 sehingga menjadi Rp.883.880.456.868 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 805.456.836.329
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 29.105.823.556
Jumlah pendapatan daerah	
setelah perubahan	Rp 834.562.659.885

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	871.790.878.286
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	12.089.578.582
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	883.880.456.868
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	66.334.041.957
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(17.016.244.974)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	49.317.796.983
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	49.317.796.983
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	66.375.407.302
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.372.315.317
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	77.747.722.619
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	738.979.685.027
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.732.508.239
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	756.712.193.266

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	101.744.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	102.744.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp	26.312.811.800
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	332.888.200

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 26.645.700.000

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp	9.031.768.269
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.560.666.269)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.471.102.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp	3.242.905.767
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(272.517.267)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 2.970.388.500

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	27.787.921.466
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.872.610.653

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 40.660.532.119

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	678.775.855.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.311.321.040

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 686.087.176.040

b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 60.203.830.027
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 7.985.545.030
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 68.189.375.057
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp 101.744.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 101.744.000
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 1.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp 606.695.120.183
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 4.197.493.158
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 610.892.613.341
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 118.206.774.897
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 4.933.503.510
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 123.140.278.407

c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 1.600.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (655.406.280)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 944.593.720
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 145.288.983.206
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 3.613.988.194
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 148.902.971.400

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 306.232.360.275
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 7.352.937.871
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 313.585.298.146
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 266.506.283.506
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (3.101.940.393)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 263.404.343.113
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 10.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 201.500.000
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 211.500.000
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 32.086.476.402
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (255.004.320)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	31.831.472.082
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	1.860.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan	Rp	1.860.000.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja tanah setelah perubahan	Rp	0
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	20.722.236.785
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.217.748.553
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	27.939.985.338
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	26.742.703.112
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(822.071.453)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	25.920.631.659
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	67.800.546.800
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.504.010.840)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	63.296.535.960
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	2.941.288.200
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.041.837.250
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	5.983.125.450
f. Belanja modal tidak berwujud		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah belanja modal tidak berwujud setelah Perubahan	Rp	0
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	1.600.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	655.406.280
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	944.593.720
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	3.534.458.006
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(122.777.806)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	3.411.680.200
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp	141.754.525.200
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.736.766.000
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	145.491.291.200

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	66.334.041.957
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.016.244.974
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	49.317.796.983
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan

Rp 0

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah pencairan dana
cadangan setelah perubahan

Rp 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp 0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah penerimaan pinjaman
daerah setelah Perubahan

Rp 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan

Rp 0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - d. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - e. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - g. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV : Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);

16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Oktober 2023
Pj. BUPATI MESUJI,


SUDPAKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 10 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI,
PROVINSI LAMPUNG : 02/1423/MSJ/2023